



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 28 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 27);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2015.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara pembagian Dana Desa; dan
- b. penetapan rincian Dana Desa.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA**  
**Pasal 4**

- (1) Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2015 dihitung berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi proporsional.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa.
- (3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Dana Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- (4) Perhitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan rumus:

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa alokasi proporsional

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se-Daerah.

Z4 = rasio Indek Tingkat Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa se-Daerah.

**BAB V**  
**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**  
**Pasal 5**

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2015 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 19 Juni 2015

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 19 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**ALI MUSTOFA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI  
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
 NOMOR 28 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
 DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015

**RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NOMOR KODE</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>DANA DESA (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
35.03.01.2	<b>PANGGUL</b>	001	BESUKI	294.769.000
		002	TERBIS	299.374.000
		003	KARANGTENGAH	303.207.000
		004	WONOCOYO	286.744.000
		005	DEPOK	321.734.000
		006	KERTOSONO	295.976.000
		007	GAYAM	285.852.000
		008	PANGGUL	280.380.000
		009	BODAG	280.952.000
		010	TANGKIL	307.725.000
		011	NGLEBENG	303.412.000
		012	BANJAR	295.397.000
		013	NGRENCAK	303.986.000
		014	BARANG	284.037.000
		015	SAWAHAN	294.879.000
		016	MANGGIS	304.873.000
		017	NGRAMBINGAN	307.390.000
35.03.02.2	<b>MUNJUNGAN</b>	001	NGULUNGKULON	284.529.000
		002	SOBO	280.871.000
		003	NGULUNGWETAN	285.883.000
		004	CRAKEN	295.337.000
		005	MASARAN	295.653.000
		006	TAWING	291.543.000
		007	KARANGTURI	292.502.000
		008	MUNJUNGAN	290.059.000
		009	BESUKI	298.761.000
		010	BENDOROTO	294.364.000
		011	BANGUN	289.868.000
35.03.03.2	<b>PULE</b>	001	SIDOMULYO	318.855.000
		002	PUYUNG	298.142.000
		003	JOHO	291.662.000
		004	KEMBANGAN	281.230.000
		005	PAKEL	290.300.000
		006	PULE	340.015.000



1	2	3	4	5
		007	TANGGARAN	293.798.000
		008	KARANGANYAR	309.107.000
		009	JOMBOK	322.107.000
		010	SUKOKIDUL	293.454.000
35.03.04.2	<b>DONGKO</b>	001	CAKUL	345.394.000
		002	SIKI	323.220.000
		003	WATUAGUNG	303.104.000
		004	PANDEAN	323.922.000
		005	PETUNG	310.025.000
		006	SALAMWATES	320.502.000
		007	DONGKO	324.640.000
		008	SUMBERBENING	289.984.000
		009	NGERDANI	303.019.000
		010	PRINGAPUS	308.080.000
35.03.05.2	<b>TUGU</b>	001	NGLINGGIS	282.852.000
		002	GADING	279.668.000
		003	DUREN	287.041.000
		004	PUCANGANAK	278.103.000
		005	NGEPEH	287.665.000
		006	JAMBU	283.067.000
		007	DERMOSARI	280.543.000
		008	SUKOREJO	274.442.000
		009	TUMPUK	274.517.000
		010	WINONG	278.140.000
		011	TEGAREN	277.605.000
		012	GONDANG	282.042.000
		013	NGLONGSOR	283.360.000
		014	BANARAN	276.543.000
		015	PRAMBON	301.484.000
35.03.06.2	<b>KARANGAN</b>	001	KAYEN	276.746.000
		002	JATI	283.901.000
		003	KARANGAN	283.447.000
		004	KERJO	292.008.000
		005	KEDUNGSIGIT	278.311.000
		006	SALAMREJO	288.693.000
		007	SUKOWETAN	286.264.000
		008	NGENTRONG	282.787.000
		009	SUMBER	272.349.000
		010	BULUAGUNG	273.228.000
		011	SUMBERINGIN	286.741.000
		012	JATIPRAHU	286.125.000

1	2	3	4	5
35.03.07.2	<b>KAMPAK</b>	001	NGADIMULYO	304.608.000
		002	BOGORAN	292.985.000
		003	TIMAHAN	295.968.000
		004	BENDOAGUNG	281.932.000
		005	KARANGREJO	308.433.000
		006	SUGIHAN	279.031.000
		007	SENDEN	282.322.000
35.03.08.2	<b>WATULIMO</b>	001	KARANGGANDU	285.468.000
		002	SAWAHAN	284.649.000
		003	DUKUH	291.199.000
		004	PAKEL	280.762.000
		005	MARGOMULYO	281.303.000
		006	NGEMBEL	284.207.000
		007	SLAWE	273.482.000
		008	GEMAHARJO	297.008.000
		009	WATULIMO	286.941.000
		010	WATUAGUNG	291.652.000
		011	PRIGI	285.436.000
		012	TASIKMADU	294.237.000
35.03.09.2	<b>BENDUNGAN</b>	001	MASARAN	284.214.000
		002	SENGON	287.697.000
		003	SURENLOR	291.473.000
		004	SUMURUP	307.606.000
		005	SRABAH	282.246.000
		006	DOMPYONG	293.599.000
		007	DEPOK	298.393.000
		008	BOTOPUTIH	327.934.000
35.03.10.2	<b>GANDUSARI</b>	001	NGRAYUNG	277.933.000
		002	WONOREJO	289.750.000
		003	SUKOREJO	286.585.000
		004	WONOANTI	279.983.000
		005	JAJAR	285.695.000
		006	GANDUSARI	286.865.000
		007	WIDORO	278.051.000
		008	KARANGANYAR	278.215.000
		009	MELIS	280.768.000
		010	KRANDEGAN	284.694.000
		011	SUKORAME	294.323.000
35.03.11.2	<b>TRENGGALEK</b>	001	NGARES	283.461.000
		004	KARANGSOKO	280.842.000
		008	SAMBIREJO	279.269.000
		009	SUMBERDADI	284.819.000

1	2	3	4	5
		010	REJOWINANGUN	275.101.000
		011	SUKOSARI	279.586.000
		012	PARAKAN	286.414.000
		013	DAWUHAN	288.254.000
35.03.12.2	<b>POGALAN</b>	001	WONOCOYO	281.340.000
		002	NGETAL	286.419.000
		003	NGADIRENGGO	287.282.000
		004	POGALAN	285.618.000
		005	NGULANKULON	279.456.000
		006	BENDOREJO	287.807.000
		007	GEMBLEB	285.642.000
		008	NGADIREJO	294.529.000
		009	NGULANWETAN	283.998.000
		010	KEDUNGLURAH	286.075.000
35.03.13.2	<b>DURENAN</b>	001	NGADISUKO	280.265.000
		002	GADOR	288.316.000
		003	KENDALREJO	279.201.000
		004	SEMARUM	277.015.000
		005	SUMBEREJO	286.967.000
		006	DURENAN	277.077.000
		007	PAKIS	279.950.000
		008	PANDEAN	270.987.000
		009	PANGGUNGSARI	272.411.000
		010	SUMBERGAYAM	275.686.000
		011	KAMULAN	281.738.000
		012	MALASAN	281.383.000
		013	BARUHARJO	275.008.000
		014	KARANGANOM	277.430.000
35.03.14.2	<b>KEC. SURUH</b>	001	PURU	289.004.000
		002	WONOKERTO	274.205.000
		003	NGLEBO	296.740.000
		004	NGRANDU	289.197.000
		005	GAMPING	296.356.000
		006	SURUH	279.826.000
		007	MLINJON	300.236.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>44.080.846.000</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI  
Nip . 19650919 199602 2 001

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MULYADI WR**

